

ANALISIS YURIDIS KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN JEMBER

Naerotul Azqiyah¹, Fauziyah²

¹Universitas Muhammadiyah Jember; naura.azqi789@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; fauziyah@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Naerotul Azqiyah¹

Email: naura.azqi789@gmail.com

Published: Juni, 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

hambatan terhadap ketersediaan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember timbul karena adanya keterbatasan dalam anggaran APBN, yang mengakibatkan pengurangan alokasi kuota pupuk setiap tahunnya. Penulis memberikan saran untuk segera dilakukan percepatan regulasi daerah dengan segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang spesifik untuk mendukung operasional pabrik pupuk organik Si Jempol. Selain itu dengan meningkatkan produksi pupuk lokal guna memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat lokal bagi petani.

Keywords: Perlindungan hukum, pupuk organik, pupuk bersubsidi, petani

PENDAHULUAN

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, seharusnya petani memperoleh perlindungan berupa bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, dimana pupuk merupakan salah satu

sarananya. Dalam Pasal 21 angka (2) disebutkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit dan/atau alat dan mesin pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Dalam praktiknya, alokasi pupuk bersubsidi diatur dengan ketat melalui peraturan perundang-undangan, dengan menetapkan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah dan direncanakan secara detail untuk memenuhi pemupukan berimbang di lokasi spesifik.

Menurut berita Jatim.com tahun 2024 Kabupaten Jember alokasi pupuk bersubsidi turun 50 persen. Tahun 2023, alokasi urea 66 ribu ton dan NPK 38.200 ton. Tahun 2024, sesuai Peraturan Gubernur, Urea 37.007 ton, dan NPK 24.257 ton,” Berdasarkan berita diatas Jember bukan satu-satunya yang mengalami pengurangan pupuk bersubsidi.

Petani di Jawa Timur secara keseluruhan tahun 2024 memperoleh jatah 574.347 ton pupuk urea bersubsidi dan 389.357 ton pupuk NPK bersubsidi. Kabupaten yang mendapat jatah urea bersubsidi terbanyak yaitu Kabupaten Tuban sebesar 44.186 ton dan disusul Kabupaten Lamongan sebesar 42.736 ton.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa untuk alokasi subsidi pupuk wilayah Kabupaten Jember pada tahun 2023 ke tahun 2024 subsidi pupuk mengalami penurunan sebanyak 50%.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, Sumber data diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan Pemerintah yang terkait dengan penulisan ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan teknik wawancara Kemudian dianalisis dengan metode induktif untuk dirumuskan secara deskriptif kualitatif yaitu mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban dan kendala bagi petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk dalam proses kegiatan usaha taninya. Pupuk bersubsidi saat ini banyak dipergunakan oleh sebagian besar petani di Indonesia terutama petani kecil karena pengadaannya disubsidi langsung oleh pemerintah.

Ketentuan Pasal 21 angka (2) UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa “pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit dan/atau alat dan mesin pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah”.

Dalam pelaksanaannya, alur distribusi pupuk harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang menyatakan bahwa :

- (1). Holding BUMN Pupuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani.
- (2). Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Holding BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (3). Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh Holding BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari proses pengadaan tersebut, dilanjutkan dengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 : Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor wajib:

- a. memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya;
- b. menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan;
- c. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu pada Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
- d. melaksanakan pembelian Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah, jenis pupuk, nama, dan alamat, serta wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
- e. bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat Pengecer yang bersangkutan;
- f. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Holding BUMN Pupuk;

-
- g. melaksanakan pengangkutan Pupuk Bersubsidi menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Holding BUMN Pupuk dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi; dan
 - h. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus dan memperhitungkan HET serta melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.

Setelah penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor, proses penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer sendiri diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa :“Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengecer wajib:

- a. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. memiliki dan/ atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/ a tau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;
- e. menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;
- f. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;
- g. memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk;
- h. memasang daftar harga tidak melebihi HET; dan
- i. melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan (surat perjanjian jual beli) SPJB.

Kemudian, alur distribusi Pupuk Bersubsidi juga diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri Pertanian, yakni menetapkan Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang berbunyi bahwa”

- (1). Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.

-
- (2). Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
 - rincian alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

- (3). Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)

Dalam Peraturan Menteri Pertanian juga diatur penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi, yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, bahwa :

- Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri coordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, proses distribusi akhir hingga sampai kepada petani dalam proses penebusan juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian bahwa :

- Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada Petani dilakukan melalui penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan:
 - kartu tanda penduduk; atau
 - Kartu Tani.
- Penggunaan Kartu Tani dalam penebusan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital.
- Ketentuan mengenai penebusan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ruang lingkup Otonomi daerah terkait dengan pupuk bersubsidi termasuk kewenangan daerah diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pupuk bersubsidi secara teknis di pemerintah daerah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/763/KPTS//013/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/603/1.12/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024. Hal ini ditetapkan dalam PERMENTAN Pasal 10 Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian bahwa:

- (1). Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, dan jumlah.
- (2). Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota
- (3). Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani di seluruh Indonesia. Serta petani dapat memperoleh perlindungan hukum mengenai pupuk bersubsidi dari undang-undang tersebut yang tujuannya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur supaya memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara Indonesia.

Selama proses distribusi tersebut, pemerintah melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat tersedia secara adil dan tepat sasaran bagi para petani yang membutuhkannya.

Namun, pada kenyataannya, alokasi pupuk bersubsidi di daerah Jember mengalami penurunan yang terus menerus setiap tahunnya, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh pengurangan alokasi pupuk setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudiby, yang merupakan anggota Kelompok Tani Makmur 1 Desa Bagon, Kecamatan Puger, pupuk bersubsidi mengalami pengurangan alokasi yang berdampak buruk bagi petani. Petani terpaksa menanggung biaya tambahan dalam proses bercocok tanam, sehingga pendapatan akhir mereka pun berkurang. Situasi ini sangat merugikan bagi petani.

Faktor dari pengurangan alokasi pupuk bersubsidi juga disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Abdul Wasiq, yang menjabat sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Puger, Desa Grenden. Beliau menyatakan bahwa hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran APBN, yang menyebabkan pengurangan alokasi kuota pupuk setiap tahunnya.

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah alternatif dengan memberikan solusi atau kebijakan baru bagi para petani di wilayah Jember untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Salah satu solusi terbaru yang diinisiasi oleh Bupati Jember adalah pendirian pabrik pupuk organik bernama Sijempol. Program ini diselenggarakan secara cuma-cuma dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani di Kabupaten Jember.

Pada saat ini, setiap kegiatan penyuluhan pertanian menekankan pentingnya pembuatan demplot seluas 10 hektar, agar para petani memahami fungsi dan manfaat dari pupuk bersubsidi. Sebelumnya, pupuk organik ini atau Sijempol telah melalui tahap uji coba sehingga keamanannya terjamin dan tidak akan mengganggu produktivitas pertanian. Evaluasi akan tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal dan kualitas terbaik.

Tanggapan petani terhadap kebijakan baru dari Bupati Jember mengenai pupuk Si Jempol, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, mendapatkan sambutan baik di kalangan petani Jember. Antusiasme petani untuk menguji pupuk Si Jempol sangat tinggi karena pupuk ini tidak hanya disediakan secara gratis oleh Pemerintah Jember, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani karena sifat organiknya.

Dengan demikian, kebijakan Kabupaten Jember dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi adalah dengan membangun pabrik pupuk sendiri, yaitu pupuk organik Si Jempol. Ini merupakan program yang digagas oleh Bupati Jember dalam menangani masalah kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Saat ini, meskipun program ini belum diatur dalam peraturan daerah Jember, namun telah mendapatkan dukungan luas dari para petani di daerah Jember.

Meskipun kebijakan pupuk bersubsidi telah ditetapkan di Kabupaten Jember melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/603/1.12/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, petani masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.

Peraturan terkait pupuk bersubsidi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 21 angka (2) menegaskan bahwa pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Alur distribusi awal pupuk bersubsidi diatur berdasarkan pada Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Nomor 04 Tahun 2023 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang bersumber dari Permentan Pasal 9 Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Ruang lingkup otonomi daerah terkait dengan pupuk bersubsidi, termasuk kewenangan daerah, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam penanganan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, terdapat hambatan yang mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Menurut Bapak Abdul Wasiq, yang menjabat sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Puger, desa binaan Grenden, hambatan ini terkait dengan anggaran APBN yang dikelola oleh pemerintah pusat. Akibatnya, alokasi kuota pupuk bersubsidi mengalami pengurangan setiap tahunnya.

Hambatan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat dan petani mengalami kesulitan dalam memperolehnya. Banyak petani mengeluhkan dampak pengurangan alokasi pupuk bersubsidi ini, termasuk tambahan biaya seperti membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Bantuan ini juga tidak merata, dengan ketidakpastian tiap desa mendapatkannya. Meskipun demikian, petani terus melanjutkan proses bertani, meski merugikan karena berkurangnya pendapatan akhir.

Bapak Sudibyso, sebagai perwakilan kelompok tani, mengusulkan kepada pemerintah untuk melindungi petani dengan memberikan subsidi terhadap hasil produksi mereka. Kejadian kurangnya pasokan pupuk bersubsidi setiap tahunnya telah menjadi perhatian. Dengan pendekatan ini, harga yang ditawarkan oleh petani dapat dijamin oleh pemerintah dengan harga yang adil, sehingga petani dapat merasa lebih sejahtera dengan jaminan hasil akhir yang stabil.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi diwujudkan melalui program solusi yang diinisiasi oleh Bupati Jember, yaitu pendirian pabrik pupuk organik bernama Jember Pupuk Organik Lengkap (Si Jempol). Pendirian pabrik ini didasari Perda Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mensyaratkan izin pemanfaatan ruang dari Bupati. Selain itu, program ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan pupuk bersubsidi termasuk pupuk organik. Namun, program ini belum diatur secara spesifik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

Hambatan terhadap ketersediaan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember timbul karena adanya keterbatasan dalam anggaran APBN, yang mengakibatkan pengurangan alokasi kuota pupuk setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, & Suradi. (2016). Perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi di Kudus. *Jurnal Undip*, 5(2).
- Ginting, M. I. (2018). Perlindungan hukum terhadap petani yang mendapatkan fasilitas permodalan usaha tani (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan].
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.

-
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- BeritaJatim. (2024, Februari 20). Tahun baru petani Jember, pemerintah beri kado menyakitkan. Berita Jatim. Retrieved from <https://beritajatim.com/ekbis/tahun-baru-petani-jember-pemerintah-beri-kado-menyakitkan/>
- Universitas Muhammadiyah Jember. (2024). Proceeding UM Jember National Multidisciplinary Sciences. Retrieved from <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>
- Rahayu, S., & Widodo, H. (2020). Analisis efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian, 8(1), 45-60.
- Saragih, B. (2021). Subsidi pertanian di Indonesia: Tantangan dan solusi. Jakarta: Penerbit Gramedia.